BAB IV

ANALISIS DATA TERHADAP PRAKTIK PERUBAHAN HARGA JUAL BELI PADA TEBASAN PADI YANG BELUM DIPANEN DI DESA BETIRING KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis data terhadap praktik perubahan harga jual beli pada tebasan padi yang belum dipanen di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, diperoleh data yang memberikan banyak informasi tentang penerapan terhadap praktik perubahan jual beli pada tebasan padi yang belum dipanen di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Dari praktiknya sebenarnya pembeli dan pemilik padi sudah menyepakati akad jual beli pada padi, tetapi pada waktu panen dari pihak pembeli tidak mau membayar pelunasan dari panjar padi dengan harga yang telah disepakati diawal. Adapun perubahan harga sebelah pihak yang dilakukan oleh si pembeli tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila penjual atau pemilik padi tidak mau dengan keputusan tengkulak maka tengkulak tidak jadi membeli padi dengan alasan, tengkulak tidak mau merugi ketika harga di pasaran turun sedangkan kesepakatan diawal harga dipasaran masih tinggi. Sehingga pemilik padi menerima keputusan tengkulak walaupun tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Sedangkan uang panjar sudah ditangan, pemilik padi maka dari itu penjual terpaksa menerima dengan harga yang ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh tengkulak. Akhirnya pemilik padi mau tidak mau menerima karena sudah ada akad jual beli di awal kesepakatan, dan uang panjar juga udah di pemilik padi maka dari itu penjual terpaksa menerima dengan harga yang ditetapkan oleh pembeli.

Menurut ulama-ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang dalam keadaan terpaksa hukumnya seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seijin pemiliknya) yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela atau hilang rasa terpaksanya dalam jual beli. Adapun menurut fuqaha syafi'iyah dan hanabilah, jual beli padi antara pemilik padi dan tengkulak seperti diatas tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akadnya, karena dalam akad jual beli antara tengkulak dan pemilik padi harus suka sama suka sehingga terjadilah sebuah perjanjian jual beli padi, sebagaimana sabda Rasulullah saw :[1]

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka".

Dan di dalam ayat al-Qur'an Allah bersabda :[2]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka". (QS. an-Nisā': 29).

---

[1] Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 281.
[2] *Ibid, 282.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi ayat di atas sudah sangat jelas bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang pembeli untuk mendesak penjual agar menjual barang dagangannya kepadanya dan memaksa agar dia menjual dengan alasan harga itu sudah sesuai dipasaran. Sebab diantara syarat jual beli adalah adanya kerelaan di antara kedua belah pihak yaitu pemilik padi dan pembeli, dan jual beli itu dilakukan dengan dasar atas suka sama suka, tanpa adanya paksaan atau desakan.

Jika seorang penjual dipaksa menjual barang dagangannya maka dia mempunyai pilihan. Jika mau dia boleh melanjutkan transaksi atau jika tidak dia mengurungkannya. Apabila terjadi penyesalan diantara dua orang yang berjual beli maka disunatkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya. Sabda Rasulullah saw :[3]

Artinya:"Abu Hurairah telah menceritakan hadist berikut, bahwa Nabi saw telah bersabda: Barang siapa mencabut jual beli terhadap orang yang menyesal, maka allah akan mencabut kejatuhannya (kerugian dagangannya)". (Riwayat Bazzar).

Tetapi jika penjual melanjutkan transaksinya dengan pembeli dengan segala konsenkuensinya tanpa dalam keadaan terpaksa dan ridha maka jual beli yang dilakukan adalah sah.

[3] *Ibid, 289.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perubahan Harga Jual Beli pada Tebasan Padi yang Belum dipanen di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Pengertian inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh) sesuai dengan al-Quran surat al-Baqaraḥ ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ....

Artinya:"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (al-Baqaraḥ: 275).[4]

Dan an-Nisā' ayat 29 seperti yang ada di bawah ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ....

Artinya:"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisā': 29).[5]

Sesuai dengan ketetapan hukum jual beli dan memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut

[4] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 47.
[5] Ibid.,83,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan pendapat dan alasan dan dasar hukum dalam perubahan harga pada tebasan padi yang belum panen. Dari hasil wawancara penulis mendapat jawaban dari pihak-pihak yang terkait dalam praktik perubahan harga pada tebasan padi yang belum panen di Desa Betiring Lamongan.

Diantaranya Ibu Umiyah yang yang mengatakan bahwa Ibu Umiyah dan tengkulak membuat kesepakatan pembayaran awal dua juta rupiah dengan memberikan uang panjar/ DP lima ratus ribu rupiah agar pemilik padi tidak menjual ke orang lain dan sisa pembayaran di lunasi saat padi sudah dipanen. Saat panen menghasilkan padi 4 kwintal, tetapi tanpa sepengetahuan Ibu Umiyah si tengkulak merubah harga sepihak karena mengikuti harga pasaran. Sehingga si tengkulak hanya membayar pelunasan sebesar delapan ratus rupiah. [6]

Lalu hasil wawancara dengan Ibu Husniyah, sudah 3 tahun beliau menjual padinya secara ditebas. Beliau memiliki tanah seluas 200 m2 mendapatkan padi 20 kwintal, dijual dengan harga lima juta dua ratus ribu rupiah. Tetapi saat panen ternyata tengkulak hanya memberi uang pelunasan sebesar lima juta, alasan tengkulak karena harga pasaran menurun.[7]

---

[6] Umiyah, *Wawancara*, Lamongan, 7 Oktober 2014.
[7] Husniyah, *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dari Ibu Candi, beliau mengatakan boleh untuk jual beli secara tebasan karena beliau membeli padi yang belum panen pemilik padi juga setuju untuk padinya dijual. Beliau juga sudah melakukan pekerjaan membeli padi yang belum panen secara tebasan sudah bertahun-tahun.[8]

Sedangkan menurut bapak Muhlisin mengatakan bahwa sudah dua tahun beliau melakukan pembelian tebasan pada padi yang belum panen, menurut beliau boleh melakukan transaksi tersebut karena beliau tidak mau merugi dengan harga pasaran menurun.

Setelah penulis mengumpulkan data sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan melakukan analisis dan menelaah terhadap data tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga pada tebasan padi yang belum panen di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Dimana pelaksanaan tebasan padi tersebut tidak terlepas dari tujuan dan maksud orang yang menjual padinya melalui syarat dan rukun dalam jual beli yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqaraḥ ayat 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

[8] Ibu Candi, *Wawancara*, Lamongan, 1 Februari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah."[9]

Dalam kaitan ayat tersebut di atas Ibnu Abbas bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Transaksi *bai' istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut jumhur fuqaha, *bai' istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari akad *salam.* Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *istitṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *ba'i salam*.

Dalam praktiknya jual beli tebasan padi ini dilakukan pada saat padi masih berada di sawah belum saatnya untuk dipanen, dan dalam penetapan harga semua tergantung pada tengkulak menurunkan harga tanpa sepengetahuan penjual. Menurut mazhab Hanafi bahw rukun jual beli itu hanya satu, yaitu akad saling rela antara mereka (*'an tarādlin*)

[9] Ibid., 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terwujud dalam *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Selain akad, mazhab menyebutnya sebagai syarat.[10]

Seperti dalam hadis sebagai berikut:

أِنَّاللهَ هُوَ الْمُسَعِّرْ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

Artinya:"Sesungguhnya Allah-lah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta." (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Para ulama menyimpulkan dari hadis tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezalima. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan maaslahah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan maslahah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang maslahah keduanya. Kewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.

Dalam hadis lain diceritakan bahwa Abu Hurairah juga menuturkan, pernah ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw Ia

[10] Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer,* (Jombang: Unipdu Press, 2012), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu berkata, “Ya Rasulullah, tetapkanlah harga.” Rasulullah menjawab, “Akan tetapi, aku hanya akan berdoa kepada Allah.” Lalu datang orang lain dan berkata, “Ya Rasulullah, tetapkanlah harga.” Berkata menjawab:

بَلْ اللهُ يَخْفِضْ وَيَرْفَعُ

Artinya:“Akan tetapi, Allahlah yag menurunkan dan menaikkan harga.” (HR Ahmad dan ad-Darimi).

Dalam hadis diatas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidak adilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah, sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah.[11]

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan harga harus dengan keridhaan oleh kedua belah pihak karena yang menetapkan harta, menahan, yang melepas, dan yang memberi rizki itu adalah Allah SWT. Oleh sebab itu, dalam praktik perubahan harga pada tebasan padi tidak

[11] Irwanto,”Ayat dan Hadis Ekonomi tentang Teori”, dalam http://blogspot.com.ayat-dan-hadis-ekonomi-tentang-teori.html, dikses pada 03 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan karena salah satu pihak cenderung dirugikan dengan merubah harga sepihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id